



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PENDIDIKAN

Jalan R.A.A. Kusumasubrata No. 3 Telp. (0265) 773709
Laman: <https://disdik.ciamiskab.go.id/> E-mail: disdikciamis03@gmail.com
Ciamis 46213

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 000.8.3.4/ 4791 – Disdik.1/2026
LAMPIRAN : 1 (Satu)

TENTANG

**PENETAPAN MAKLUMAT, VISI DAN MISI SERTA MOTO PELAYANAN PUBLIK
PADA SEKOLAH DASAR (SD) DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
LINGKUP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS**

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelayanan publik prima, perlu adanya fasilitasi dan penyediaan pelayanan yang ramah dan inklusif bagi kelompok rentan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Lingkungan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Maklumat, Visi, dan Misi serta Moto Pelayanan Publik perlu ditinjau dan disesuaikan kembali, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ciamis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 109 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ciamis di Jawa Barat, ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Ciamis dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

- 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 10. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

14. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; dan
15. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 95 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Maklumat, Visi dan Misi serta Moto Pelayanan Publik pada SMP Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Ciamis.
- KEDUA** : Maklumat, Visi dan Misi serta Moto Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib diketahui, dilaksanakan, dan dipublikasikan oleh seluruh SMP lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.
- KETIGA** : Keputusan Bupati Ciamis ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau diperlukan penyempurnaan.

Ditetapkan di : Ciamis

Pada tanggal : 23 Juli 2026

a.n. BUPATI CIAMIS
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIAMIS



ERWAN DARMAWAN

Tembusan:

- Yth. 1. Bupati Ciamis;
2. Ketua DPRD Kabupaten Ciamis;
3. Inspektur Kabupaten Ciamis;
4. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Ciamis;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I

NOMOR : 000.8.3.4/4791 - Disdik.1/2026

TANGGAL : 23 Juli 2026

**PENETAPAN MAKLUMAT, VISI DAN MISI SERTA MOTO PELAYANAN PUBLIK
PADA SEKOLAH DASAR (SD) DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
LINGKUP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS**

1. MAKLUMAT PELAYANAN

PIMPINAN DAN SELURUH PEGAWAI PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS
MENYATAKAN:

1. KAMI BERJANJI DAN SANGGUP UNTUK MELAKSANAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN;
2. KAMI SIAP MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS;
3. KAMI BERSEDIA UNTUK MENERIMA SANKSI, DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR;
4. KAMI BERSUNGGUH-SUNGGUH AKAN MEMBERIKAN PRIORITAS LAYANAN TERHADAP KELOMPOK RENTAN (PENYANDANG DISABILITAS, ORANG LANJUT USIA, WANITA HAMIL, ANAK-ANAK, KORBAN BENCANA ALAM DAN KORBAN BENCANA SOSIAL).

2. VISI PELAYANAN

"TERWUJUDNYA PELAYANAN PENDIDIKAN YANG RAMAH, CEPAT, SANTUN, DAN AKURAT"

3. MISI PELAYANAN

1. MENINGKATNYA LAYANAN AKSESIBILITAS PENDIDIKAN YANG RAMAH, SANTUN, DAN BERSAHABAT;
2. CEPAT DAN TANGGAP TERHADAP PERUBAHAN, SINERGI DENGAN TATA KELOLA PENYELENGGARA PENDIDIKAN;
3. AKURAT DALAM PENYAMPAIAN DATA DAN INFORMASI PENDIDIKAN;
4. MENCIPTAKAN SUASANA KERJA YANG BERKARAKTER, BERBASIS KEARIFAN LOKAL, BERWAWASAN NASIONAL, BERDAYA SAING GLOBAL.

4. MOTO PELAYANAN

CEPAT, TANGGAP, SOLUTIF, DAN ADAPTIF.

a.n. BUPATI CIAMIS
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIAMIS

ERWAN DARMAWAN